

## BAB I PENDAHULUAN

Winston Churchill seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal sekutu pada perang dunia kedua sebagaimana yang dikemukakan oleh Didin Sudirman pernah mengatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum. Sebagaimana diungkapkan Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Apabila dideskripsikan hal di atas adalah benar, maka ada dua hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi tahanan dan narapidana. Pertama bahwa Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa dan merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bagi rakyat Indonesia dalam operasionalnya dapat diukur antara lain dengan melalui kaca mata sejauhmana penegak hukum memperlakukan para pelanggar hukumnya.

---

<sup>1</sup> Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. ix.

harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Mereka bukan benda mati atau hewan yang boleh diperlakukan sesuka hati. Mereka bukan barang dagangan yang dapat diperas dan dieksploitasi untuk memperkaya dan mencari keuntungan bagi penegak hukum. Mereka harus diperlakukan dengan cara manusiawi dan beradab. Tersangka ataupun terdakwa bukan binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan kasar, kejam dan bengis. Mereka adalah manusia yang harus diakui dan dihargai sebagai:<sup>2</sup>

1. Manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia selebihnya.
2. Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya.
3. Mempunyai hak sama dihadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum.

Dikaitkan dengan proses penegakan hukum, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut di atas adalah antara lain dengan salah satu prinsip atau mekanisme yang diatur dalam KUHAP yang disebut differensiasi fungsional dan prinsip saling koordinasi. Yang dimaksud differensiasi fungsional adalah penyelesaian dan penegasan tugas wewenang antara jajaran penegak hukum secara institusional. Dengan demikian KUHAP meletakkan asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara sikap instansi penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 18.

dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain.<sup>3</sup>

Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum, di samping kewajiban melaksanakan proses *.built in control*. dalam tugas struktural masing-masing, KUHAP telah mengatur suatu sistem pengawasan yang berbentuk *.sistem cekking*. diantara sesama instansi.

Malah di dalamnya ikut terlibat berperan tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya. Sistem cekking ini merupakan hubungan saling koordinasi fungsional dan instansional. Hal ini menunjukkan masing-masing instansi yang satu dengan yang lain tidak berada di bawah atau di atas instansi lainnya. Yang ada adalah koordinasi pelaksanaan fungsi penegakan hukum antara instansi. Masing-masing harus saling menepati ketentuan, wewenang dan tanggung jawab demi kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penegakan hukum. Keterlambatan dan kekeliruan pada suatu instansi akan mengakibatkan rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum,<sup>4</sup> yang pada akhirnya hal ini secara ekstrim akan menimbulkan dampak dehumanisasi dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

Proses penegakan hukum yang sangat berkaitan erat dengan eksistensi masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penegakan hukum terutama dalam hal pemenuhan dan perlindungan HAM, wajib mengimplementasi tugas dan fungsinya tersebut secara optimal.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 50.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan dan Narapidana (Studi Kasus di LP. Tanjung Gusta Medan).

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul di atas maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang diajukan yaitu:

- Peranan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada lembaga pemasyarakatan dalam kerangka pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- Dalam Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.
- Studi Kasus di LP. Tanjung Gusta Medan adalah merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka dapat dijelaskan pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar kewenangan yang diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak asasi tahanan dan narapidana dengan mengambil penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

#### **B. Alasan Pemilihan Judul**

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Pematang Siantar, 1994, hlm. 130.

Dalam praktek sehari-hari, adakalanya petugas penegak hukum karena dihindangi penyakit .egoisme sektoral. bertindak asal aman dan asal memenuhi syarat formalitas malahan sangat berbau .ritualisme. melakukan upaya-upaya paksa tanpa melihat apakah tindakan itu sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Sehingga tidak sedikit kasus salah tangkap, salah tahan dan kadang salah menghukum yang muncul dalam pemberitaan media massa.

Di samping itu tindakan institusionalisasi (pemasukan pelanggar hukum di dalam Lapas atau Lapas ) akan potensial menimbulkan bahaya prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme.<sup>6</sup> Prisonisasi adalah proses sosial yang mengakibatkan terkontaminasinya mental penghuni dengan sub kebudayaan penjara. Stigmatisasi adalah proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia penjahat dan ia akan menyandang predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku sekunder. Kedua hal tersebut pada gilirannya akan menumbuh suburkan residivisme yaitu pengulangan perilaku jahat.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan

---

<sup>6</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, 1986, hlm. 254.

terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa upaya penegakan hukum, walaupun tujuannya sangat mulia, namun sangat intens dengan keadaan-keadaan yang kontradiktif. Di mana keadaan tersebut dapat membawa dampak kearah dehumanisasi hukum yang sangat kontra produktif dengan upaya pembangunan manusia seutuhnya yang sedang digalakkan pemerintah saat ini. Pemahaman terhadap ketentuan hukum merupakan syarat mutlak bagi para penegak hukum.<sup>8</sup>

Namun dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 (selanjutnya disebut KUHAP) menyiratkan agar tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga pemerkoasaan terhadap harkat martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.<sup>9</sup>

### C. Permasalahan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana?

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 44.

<sup>8</sup> Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999, hlm. 23.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm 2.

2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di LP Anak Tanjung Gusta Medan?

#### D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana sangat penting khususnya dalam kerangka pelaksanaan pembinaan.
2. Pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan kurang

---

<sup>10</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.



mencerminkankan pembinaan yang baik.

#### **E. Tujuan Pembahasan**

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang peranan suatu Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana.
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat bagi instansi terkait seperti kepolisian dan penegak hukum lainnya.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

##### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

##### **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan

dalam praktek di lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Pengertian Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana, serta Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum.

##### **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA**

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pengertian Narapidana, Hak dan Kewajiban Narapidana

##### **BAB IV. PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI**

#### TAHANAN DAN NARAPIDANA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan, Manfaat Lapas Anak Medan Sebagai Lapas dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Hambatan-Hambatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan serta Peran Lapas dalam Melaksanakan Pelayanan (Pembinaan) Tahanan dan Kendala yang Dihadapi.

#### BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.